PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani I Surabaya Telp. 0318477551 Kode Pos 60236
Laman : bkd.jatimprov.go.id Pos-el : bkdjatim@gmail.com

Surabaya, 22 Mei 2026

Nomor : 800/3582/204.3/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembatasan Waktu Pengisian Aktifitas Harian dan Pelaporan Kinerja

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur
di
T E M P A T

Sehubungan berkembangnya sistem penilaian kinerja dengan penambahan aktifitas harian yang memperpanjang rangkaian proses penyelesaian, maka dalam hal percepatan pencairan TPP, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengisian aktivitas harian dapat dilakukan setiap hari selama bulan berjalan hingga maksimal tanggal 5 bulan berikutnya. Pengisian aktivitas harian setelah tanggal tersebut atau tidak dilaporkannya aktivas harian tanpa alasan yang sah, dapat berakibat tidak dibayarkan TPP BK.
2. Penekanan kembali terkait batas waktu pelaporan SKP adalah **tanggal 5 bulan berikutnya.** Terhadap pegawai yang pada tanggal tersebut belum melaporkan kinerjanya tanpa alasan yang sah, maka Perangkat Daerah dapat mempertimbangkan untuk pegawai dimaksud tidak terhitung dalam daftar rekapitulasi pegawai yang berhak mendapatkan TPP;
3. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa pejabat di lingkungan kerjanya yang memiliki peran sebagai Atasan Langsung/Pejabat Penilai telah melakukan verifikasi kebenaran data isian aktivitas harian, dokumen bukti kerja dan bukti perilaku bawahannya disesuaikan dengan target kerja yang ditetapkan;
4. Kepala Perangkat Daerah menegaskan kepada seluruh Atasan Langsung/Pejabat Penilai agar melaksanakan penilaian kinerja pegawai secara objektif, transparan, dan sesuai dengan kondisi kinerja yang sebenarnya, termasuk bagi pegawai yang tidak mencapai WPT tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

5. Pengelola kepegawaian menjalankan fungsi sebagai *filter,* pendukung dan penghubung antara atasan langsung dengan bawahan dalam memastikan bahwa Atasan Langsung/Pejabat Penilai telah melakukan fungsinya untuk memberikan dialog kinerja (minimal sekali dalam sebulan) dan bimbingan kinerja, baik itu coaching maupun mentoring kepada bawahannya;
6. BKD Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah secara triwulan dalam rangka penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah



INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.